



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : 24/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER PADA FASILITASI KEGIATAN
RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2019 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 yang telah dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, dipandang perlu menunjuk narasumber pada fasilitasi kegiatan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Narasumber Pada Fasilitasi Kegiatan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Indragiri Hilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 571/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Periode 2019-2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Indragiri Hilir.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 12/PK.01-BA/1404/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Periode 2019-2024, tanggal 5 Maret 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PADA FASILITASI KEGIATAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KESATU : Menetapkan Narasumber Pada Fasilitasi Kegiatan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Indragiri Hilir.

KEDUA : Menunjuk/mengangkat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dan kolom 3 (tiga) sebagai Narasumber Pada Fasilitasi Kegiatan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada seluruh lapisan masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Indragiri Hilir (sesuai permintaan) melalui berbagai strategi dan metode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 23 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. HERDIAN ASMI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,



Hamsani

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PADA FASILITASI
KEGIATAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR

NARASUMBER PADA FASILITASI KEGIATAN RELAWAN DEMOKRASI
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	H. HERDIAN ASMI, SH, MH	Ketua KPU Kab. Inhil	NARASUMBER
2.	NAHRAWI, S.Ag	Anggota KPU Kab. Inhil	NARASUMBER
3.	Hj. HASNI NOVRIANA, SE, M.Si	Anggota KPU Kab. Inhil	NARASUMBER
4.	ZULKIFLI, S.Pt	Anggota KPU Kab. Inhil	NARASUMBER
5.	SYAMSUL	Anggota KPU Kab. Inhil	NARASUMBER
6.	Drs. H. HAMSANI, M.Si	Sekretaris KPU Kab. Inhil	NARASUMBER
7.	RIANTY SUBINA, SE	Kassubag Teknis dan Humas Sekretariat KPU Kab. Inhil	NARASUMBER

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. HERDIAN ASMI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

